



**TRIMITRA BISNIS SOLUSI**



# COMPANY PROFILE



**2024**

TRIMITRA hadir dengan tujuan mempermudah dan mempercepat seluruh proses pengurusan perizinan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dengan benar, legal, cepat, dan tepat.

---



Saat ini dunia digital dan globalisasi sudah sangat terbuka. Hal ini ditandai dengan selalu berkembangnya peraturan dan kebijakan keimigrasian tentang Orang Asing di Indonesia. Konsultan Visa adalah salah satu opsi untuk mempermudah dan mempercepat dalam pengurusan perizinan dan menentukan penggunaan Visa yang paling tepat untuk Orang Asing berdasarkan tujuannya datang ke Indonesia.

Semakin hari semakin marak Orang Asing yang datang ke Indonesia mulai dari turis, mahasiswa untuk pertukaran ilmu pengetahuan hingga pekerja yang bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia (Tenaga Kerja Asing).

Konsultan yang baik adalah konsultan yang dapat memberikan arahan atau solusi terkait dengan penggunaan visa dan seluruh perizinan yang diperlukan untuk mendatangkan Orang Asing ke Indonesia.

Oleh sebab itu, TRIMITRA hadir dengan tujuan mempermudah dan mempercepat seluruh proses pengurusan perizinan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dengan benar, legal, cepat, dan tepat.

Terima kasih atas perhatiannya dan semoga TRIMITRA dapat memberikan solusi terbaik terkait dengan perizinan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing.

Hormat kami,  
PT Trimitra Bisnis Solusi

**Taufan Priananda**

Direktur Utama



Kisah Singkat Tentang Perusahaan



Trimitra Bisnis Solusi

# TENTANG KAMI



PT Trimitra Bisnis Solusi didirikan pada tahun 2021 di tengah pandemi yang sedang melanda dunia. Kami merupakan salah satu perusahaan yang mampu bertahan di masa sulit ini dan berhasil memberikan solusi kepada perusahaan terkait optimalisasi penggunaan tenaga kerja asing.

Kami berkomitmen untuk terus mengedepankan profesionalisme dan ketepatan waktu dalam pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga didukung oleh tenaga kerja yang sangat handal dan profesional di bidang perizinan tenaga kerja asing maupun perizinan perusahaan lain.

# VISI

Menjadi perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang konsultan visa yang dipercaya dan diandalkan. Serta dapat berkontribusi dan memberikan solusi terkait visa Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia



# MISI

- 01** Membuat perencanaan kerja yang tepat dan cepat untuk mencapai pekerjaan yang selesai tepat waktu.
- 02** Melakukan pembaharuan pengetahuan dan kemampuan tentang peraturan terbaru terkait dengan visa Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing agar dapat selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari masalah yang mungkin timbul akibat pelanggaran.



# PEDOMAN KERJASAMA

**01**

## Komitmen

Kami berkomitmen untuk menyelesaikan segala kebutuhan dokumentasi perusahaan yang dibutuhkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing.

**02**

## Pemahaman

Pemahaman terkait dengan peraturan, proses, dan kelengkapan serta kebenaran isi dokumen harus kita terapkan agar tidak ada multi tafsir atau salah persepsi yang berakibat pada terhambatnya proses yang berjalan dan juga pada waktu proses yang telah disepakati.

**03**

## Kelengkapan dan Kebenaran Persyaratan

Kelengkapan dan kebenaran isi dokumen yang menjadi persyaratan harus menjadi dasar yang tidak dapat diganggu gugat dan ditawar. Jikalau nanti ada dokumen yang tidak dimiliki atau tidak lengkap akan kami berikan solusi terbaik terkait hal tersebut.

**06**

## Efektifitas dan Efisiensi

Untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi proses kita harus berkomitmen pada 3 poin diatas agar tidak ada kendala dalam tahapan proses perizinan dan yang terpenting adalah setelah seluruh dokumen selesai dan digunakan dalam operasional perusahaan.



# RUANG LINGKUP PERIZINAN

## KEMNAKER

**RPTKA** adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

**DKPTKA** adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

**Pengesahan RPTKA** adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

## IMIGRASI

**Visa** adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal.

- *VK (Visa Kunjungan)* & *VITAS (Visa Tinggal Terbatas)*

**PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)** adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan.

**ITAS (Izin Tinggal Terbatas)** merupakan izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal di wilayah Indonesia sementara waktu.

## POLRI

**STM (Surat Tanda Melapor)** adalah Surat yang dikeluarkan oleh instansi kepolisian terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing yang ada di wilayah Polres atau Polda setempat.

STM digunakan sebagai data untuk kepolisian dalam mendata jumlah, kegiatan, pergerakan orang asing baik yang ada didalam wilayah tersebut maupun yang datang atau keluar wilayah tersebut.



# RUANG LINGKUP PERIZINAN

## DISDUKCAPIL

**SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)** adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau kelurahan yang berisi informasi tentang tempat tinggal Warga Negara Asing.

SKTT digunakan sebagai data Disdukcapil untuk mendata jumlah, kegiatan, pergerakan orang asing baik yang ada didalam wilayah tersebut maupun yang datang atau keluar wilayah tersebut.


## DISNAKERTRANS

**LAKEB (Laporan Keberadaan)** adalah bukti pelaporan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan suatu wilayah sesuai dengan wilayah kerja utama TKA tersebut.


LAKEB adalah data pelengkap perijinan yang harus dimiliki TKA untuk bekerja di wilayah Indonesia. Namun tidak semua daerah mengatur dan mewajibkan TKA untuk melakukan pelaporan LAKEB ini. Contoh daerah yang tidak mengatur dan mewajibkan pelaporan ini adalah Daerah Khusus Jakarta



# TAHAPAN PROSES ITAS INDEX 312



# TAHAPAN PROSES ITAS E28, E31, E32, E33, ETC



# PENUTUP

TRIMITRA didirikan berdasarkan komitmen dan ditenagai orang-orang yang expertise di bidang jasa visa dan perizinan. Diharapkan dengan komposisi tenaga kerja yang handal dan berkomitmen pada visi dan misi perusahaan, Kami dapat menjadi solusi dalam hal perizinan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing yang sedang dihadapi.





# TERIMA KASIH

 **Alamat**

Jl. Kebantenan I No. 9 Rt. 010 Rw. 005  
Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara

 **Telepon**

(+62) 851 7989 3033 (WhatsApp)  
(+62) 21 2254 6341

 **Website**

[www.trimitra-bs.co.id](http://www.trimitra-bs.co.id)